

**Perkembangan Tindak Lanjut Keputusan DPRD Kota Parepare, Nomor 4 Tahun 2020, Tanggal 27 April 2020 tentang Rekomendasi DPRD Kota Parepare Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare Tahun Anggaran 2019  
Per 31 Desember 2021**

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	a. Masih banyak tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Agar Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kompetensi dan sertifikasi guru serta merekrut guru yang sudah mengikuti Ujian Kualifikasi Guru (UKG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait masih ada tenaga pendidik yang belum kualifikasi Pendidikan Strata 1 (S.1), telah dilakukan himbauan kepada kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Dan secara bertahap, mereka telah melakukan peningkatan kualifikasi dengan melanjutkan Pendidikan pada Lembaga perguruan tinggi. Seiring pula beberapa tahun terakhir tidak ada lagi pengangkatan guru yang tidak berkualifikasi S.1/IV.</li> <li>- Pada tahun 2020, telah dilakukan pelatihan dan bimbingan untuk peningkatan kompetensi guru yaitu melalui Bimtek penilaian KTSP kurikulum 2013 pada jenjang SD dan SMP, dan selanjutnya akan berlanjut pada tahun 2021 termasuk juga bimbingan pedagogik jenjang SD dan SMP.</li> <li>- Terkait perekrutan guru yang sudah mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG), tidak dapat dipastikan yang harus direkrut, karena untuk perekrutan guru melalui jalur PNS dan atau P3K bukan kewenangan kami, khusus syarat dan ketentuannya adalah kewenangan pemerintah pusat</li> </ul>	95,00 %	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
	b. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan yang dipengaruhi oleh makin banyaknya guru PNS yang pensiun dan digantikan oleh Guru Tidak Tetap, serta masih kurangnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi yang berbasis perkembangan ilmu dan teknologi terkini. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan dalam meningkatkan kuantitas, kualitas dan kompetensi guru pada setiap jenjang pendidikan, disertai pemeratan penyebaran terhadap jumlah peserta didik serta perbaikan manajemen guru. Kemudian melakukan pendataan dan anggaran perbaikan infrastruktur pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait kebutuhan guru, hal tersebut akan dapat terpenuhinya seiring dengan adanya pengangkatan CPNS guru setiap tahunnya.</li> <li>- Guru yang baru terangkat diberikan bimbingan teknis penilaian KTSP Kurikulum 2013 jenjang SD dan SMP yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru dan akan diterapkan pada satuan pendidikan tempat bertugas.</li> <li>- Pemeratan guru telah dilakukan berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 865 Tahun 2020, Tanggal 9 September 2020, tentang pemindahan dan penempatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, sebanyak 102 guru telah dilakukan mutasi.</li> </ul>	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	<p>c. Cakar budaya dan nilai budaya di Kota Parepare masih belum dikelola dengan baik, sehingga mempengaruhi rendahnya motivasi dan peran serta pemerhati budaya, serta kelompok seni dan budaya dalam mengelola kekayaan budaya di daerah. Disamping itu, belum adanya tenaga juru pelihara cagar budaya dan pengelola museum yang bersertifikasi mengakibatkan pengelolaan cagar budaya dan nilai budaya di Kota Parepare terkesan asal kelola. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar pengelolaan cagar budaya dapat dikelola sendiri, sehingga cagar budaya dan nilai-nilai budaya daerah dapat dijadikan objek untuk menarik minat orang dari luar untuk masuk ke Parepare dengan teori Telapak Kaki serta merekrut ASN berkualifikasi tenaga juru cagar budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare melalui bidang Kebudayaan merencanakan beberapa program sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut dengan Menyusun program prioritas kegiatan bidang Kebudayaan pada tahun 2022, diantaranya :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan komunitas budaya dan seni melalui pelatihan tenaga pendidik pada bidang seni dan budaya;</li> <li>2. Fasilitasi Rumah Adat Binaan Kota Parepare di Taman Budaya Somba Opu Makassar;</li> <li>3. Pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS); dan</li> <li>4. Penugasan juru pelihara cagar budaya, hal ini telah diusulkan ke TAPD sejak Tahun Anggaran 2020. Penugasan tenaga juru pelihara cagar budaya terealisasi pada tahun anggaran 2021 (Pelindungan Cagar Budaya) di tiga lokasi : Makam Ishak Manggabarani, Makam Lacammunu Karaeng Karunrung, dan Rumah Kelahiran Presiden BJ. Habibie.</li> </ol> </li> <li>- Upaya mematuhi protocol Kesehatan dan penanggulangan covid-19, maka reconfusing anggaran 2020 diperketat atau dengan kata lain anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19, termaksud kegiatan kebudayaan tidak dapat dilaksanakan yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Rumah Adat Binaan Kota Parepare di Taman Budaya Somba Opu Makassar, dan kembali diusulkan pada tahun anggaran 2022</li> <li>2. Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). Selama covid-19, sekolah masih dalam kondisi pembelajaran terbatas, hal ini menjadi kendala pelaksanaan kegiatan GSMS. Mematuhi protocol Kesehatan secara disiplin menjadi kewajiban kita semua</li> </ol> </li> <li>- Bahwa senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan dan pelestarian kebudayaan di daerah, termasuk pengelolaan cagar buday. Sehingga cagar budaya dan nilai-nilai budaya daerah dapat dijadikan objek untuk menarik minat orang dari luar untuk masuk ke Parepare dengan teori telapak kaki.</li> </ul>	80,00 %	
2.	<p>a. Agar Pemerintah Daerah menempatkan ASN sebagai tenaga perencana yang menguasai bidangnya sehingga kegiatan dapat tepat sasaran</p>	<p>Pada tanggal 31 Desember 2019 telah dilakukan pergantian/mutasi pada jabatan struktural Bagian Program dan Keuangan yang diisi oleh tenaga berpengalaman dalam perencanaan bidang kesehatan. Dan untuk mengantisipasi jumlah staf perencanaan yang belum sebanding dengan beban kerja yang cukup tinggi maka</p>	100,00 %	Dinas Kesehatan

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		dibagian perencanaan menggunakan teknologi informasi sehingga tidak diperlukan penambahan pegawai		
	b. Agar Pemerintah Daerah segera melengkapi struktur organisasi dan menyusun Sistem Informasi Manajemen di Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie, sehingga dapat beroperasi dengan maksimal	Dinas Kesehatan bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah menyusun regulasi tentang struktur dan organisasi Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Parepare Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare Pada Dinas Kesehatan.	100,00 %	
	c. Agar Pemerintah Daerah memperjelas status dan pembiayaan Rumah Sakit Regional dr. Hasri Ainun Habibie, tidak terlalu membebani APBD tahun berikutnya	Bahwa Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie adalah milik Pemerintah Kota Parepare, dan terkait dengan anggaran operasionalnya masih dibiayai melalui APBD Kota Parepare. Sedangkan pembiayaan untuk fisik konstruksi dan sarana prasarana lainnya, berasal dari Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019	100,00 %	
	d. Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama harus meningkatkan kualitas, baik dari segi pelayanan pasien maupun sarana dan prasarana kesehatan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka menjamin kualitas pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, maka pada tahun 2019 Kementerian Kesehatan telah melakukan akreditasi pada 6 (enam) UPTD Puskesmas, yaitu ; Puskesmas <i>Madising Na Mario</i>, Puskesmas Lakessi, Puskesmas Lompoe, Puskesmas Lumpue, Puskesmas Cempae, dan Puskesmas Lapadde dengan hasil meningkatnya status 6 puskesmas tersebut naik satu tingkat lebih baik.</li> <li>- Untuk pembiayaan sarana dan prasarana puskesmas, pembiayaannya bersumber dari dana DAK Fisik. Sehingga kuantitas dan kualitas sarana serta prasarannya dipantau Kementerian Kesehatan melalui ASPAK.</li> <li>- Seluruh Puskesmas di Kota Parepare mulai Tahun 2021, telah mempersiapkan pengelolaan keuangannya menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya</li> </ul>	100,00 %	
	e. Perlu kejelasan tentang pembiayaan kesehatan gratis di Puskesmas yang selama ini masyarakat tetap dibebani pembayaran pada saat berobat di Puskesmas. Diminta Pemerintah Daerah untuk memikirkan alokasi dana berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk mendanai kesehatan gratis tersebut	- Pembiayaan kesehatan gratis atau pembiayaan jaminan kesehatan, mengacu pada peraturan presiden, peraturan kementerian kesehatan, maupun peraturan BPJS itu sendiri. Ketentuan dan persyaratannya adalah selama pasien merupakan peserta BPJS aktif dan dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar, serta jenis pelayanannya ditanggung sesuai kriteria BPJS kecuali gawat darurat, dan kondisi khusus lainnya, maka tidak dibebani pembayaran saat berobat.	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila terdapat pasien yang dikenakan pembayaran, maka pasien tersebut kemungkinan tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas.</li> <li>- Terkait dengan alokasi dana berupa Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk mendanai kesehatan gratis tersebut, maka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) bahwa hanya ada satu jaminan kesehatan yakni JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan ini dipertegas dalam rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 440/451/SJ, tanggal 20 Januari 2020, perihal Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jamkesda dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jamkesda dengan skema ganda.</li> </ul>		
3.	a. Agar Pihak Rumah Sakit meningkatkan koordinasi dengan pihak BPJS dalam melakukan klaim pelayanan BPJS, sehingga defisit anggaran dan pendapatan tidak terjadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi pelayanan rumah sakit telah terintegrasi dengan BPJS melalui Bridging System untuk percepatan pengajuan klaim layanan.</li> <li>- Membentuk Tim Verifikasi Internal yang melibatkan stakeholder terkait (Managemen, Komite Medik, Casemix) untuk mempercepat verifikasi berkas klaim pelayanan</li> <li>- Pengajuan klaim pelayanan rumah sakit dilakukan secara tepat waktu. Paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan , sehingga pembayaran terakhir bulan Oktober 2020 (klaim pelayanan untuk bulan November &amp; Desember 2020 telah terbayar pada tahun 2021).</li> </ul>	100,00 %	Rumah Sakit Umum Andi Makkasau
	b. Untuk mengantisipasi masalah kurangnya pasien yang diakibatkan oleh aturan pelayanan kesehatan secara berjenjang oleh BPJS, Rumah Sakit diharapkan dapat berinovasi dengan menambahkan layanan unggulan dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap, khususnya ruang perawatan rawat inap, antara lain pembangunan gedung IGD, pelaksanaan renovasi, rehabilitasi gedung perawatan dan penunjang pelayanan.</li> <li>- Pembangunan Gedung Isolasi, Renovasi Gedung ICU Pengadaan Air Bersih dan Renovasi Gedung Brain Centre (Ex IGD Lama) Tahun Anggaran 2021.</li> <li>- Pengadaan alat kesehatan mutakhir dan canggih untuk menunjang penyelenggaraan layanan unggulan yang belum dimiliki rumah sakit lain , antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan <i>cathlab</i> untuk katerisasi jantung</li> <li>2. Pengadaan <i>laparoscopy</i> dan <i>endoscopy</i> untuk operasi</li> <li>3. Pengadaan mobile x ray , <i>digital radiologi</i>, <i>computer radiografi</i></li> <li>4. Pengadaan <i>magnetic resonance imaging</i> (MRI) untuk <i>diagnose</i></li> </ol> </li> </ul>	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		5. Pengadaan <i>USG</i> Jantung 6. Pengadaan alat tur radiologi 7. Pengadaan mesin <i>phaco</i> untuk operasi mata.		
4.	a. Adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan tetapi tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan dan kejelasan terhadap lokasi kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan masalah hukum	Perencanaan kegiatan yang membutuhkan lahan akan dikoordinasikan lebih dahulu dengan Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare.	100,00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pengadaan/pelelangan/tender pada awal tahun anggaran dalam rangka mempercepat daya serap APBD	Pada Tahun 2020 telah diupayakan melakukan percepatan proses pengadaan/pelelangan/tender pada awal tahun seperti proses perencanaan, dokumen lingkungan dengan melakukan persiapan sedini mungkin.	100,00 %	
	c. Diharapkan kepada ULP/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, untuk melakukan pencermatan waktu, khususnya pelaksanaan kegiatan pada perubahan APBD, sehingga kegiatan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup dan berkualitas	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa akan melakukan Reviu Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap setiap paket pekerjaan yang akan dilakukan tender/seleksi. Sebab salah satu reviu yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan adalah melakukan reviu terhadap jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dengan tetap memperhitungkan waktu proses pemilihan penyedia dan proses pekerjaan konstruksi, serta tetap memperhatikan aspek-aspek teknis. Sehingga, pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat mutu dan tepat waktu untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas sesuai harapan bersama.	100,00 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	d. Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan pendekatan yang lebih persuasif kepada tokoh masyarakat, agar pembangunan Gerbang Rumah Sakit Regional dr. Hasri Ainun Habibie dapat diselesaikan	- Surat Sekretaris Daerah Kota Parepare c.q Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nomor : 100/642/Pem., tanggal 16 Desember 2019, perihal Penyampaian kepada PPK Pembangunan Gerbang Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie, menyampaikan untuk sementara tidak melanjutkan proses pembangunan pintu gerbang. - Surat sebagian warga masyarakat RT.01/RW.02, Kelurahan Lumpue, tertanggal 04 Desember 2019 yang menyampaikan kurang setuju akan dibangunnya gapura/pintu gerbang Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie.	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	a. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang disediakan oleh pengembang perumahan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun	Kepada pengembang yang belum memenuhi persyaratan kecukupan PSU dan RTH sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, akan dilakukan koordinasi kepada pihak pengembang. Selanjutnya, bagi pengembang yang tetap tidak memenuhi persyaratan	100,00 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih tegas dalam menerapkan Peraturan Daerah tersebut	kecukupan PSU dan RTH, tidak diterbitkan Nota Dinas sebagai salah satu syarat penerbitan izin prinsip apabila bermohon untuk pengembangan pembangunan perumahan dan akan diterapkan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.		<b>dan Pertanahan</b>
	b. Bertambahnya lokasi titik kumuh di Kota Parepare perlu mendapat keseriusan dari Pemerintah daerah. Penanganan titik kumuh hendaknya difokuskan per titik kumuh, sehingga ada standar penanganan yang jelas	Penanganan titik kumuh akan tetap fokus dalam penanganan titik kumuh dengan melaksanakan kegiatan pekerjaan jalan lingkungan, drainase dan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni titik kumuh. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 1043 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Parepare Nomor 331 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Parepare. Dukungan besar dari program KOTAKU juga sangat berperan penting dalam rangka percepatan penanganan titik kumuh di Kota Parepare Untuk penuntasan titik kumuh, sangat diperlukan kolaborasi dengan SKPD dan <i>stakeholder</i> terkait dan komitmen pengambil kebijakan yaitu Walikota Parepare dengan dukungan DPRD Kota Parepare dalam bentuk dukungan anggaran di setiap SKPD yang terkait. Sehingga Kota Parepare dapat mencapai zero (0) kumuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 331 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Parepare	100,00 %	
6.	a. Sampai saat ini belum ada penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah, sehingga dinilai pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja masih belum efektif. Diminta kepada Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan fungsi penyidikan terhadap pelanggar Perda serta secara intens berkoordinasi dengan SKPD terkait mengenai pelanggaran Perda	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare sudah melaksanakan penindakan sampai melakukan penutupan/penyegelan beberapa tempat usaha dan belum ada yang sampai ke pengadilan (yustisi) karena pelanggaran dapat diselesaikan melalui pembinaan (non yustisi).	100,00 %	<b>Dinas Satuan Polisi Pamong Praja</b>
	b. Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang telah disetujui bersama pada akhir Tahun 2019 hendaknya dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Setdako mengenai petunjuk pelaksanaannya untuk dijadikan dasar dalam menjalankan tugas	Telah terbit Peraturan Walikota Parepare Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketertiban Umum Kota Parepare.	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	dan fungsi penegakan Perda			
7.	a. Diharapkan Pemerintah Daerah untuk memikirkan penambahan lahan parkir untuk armada Pemadam Kebakaran	Bahwa untuk saat ini lahan parkir armada pemadam kebakaran sangat memadai untuk kelancaran pelayanan masyarakat dengan berfungsinya <i>Call Center</i> Terpadu yang terletak di Jalan Jendral Sudirman. Sehingga penempatan armada dibagi pada 2 titik yaitu posko di Jalan Ganggawa dan posko di <i>Call Center</i> Terpadu 112 di Jalan Jenderal Sudirman.	100,00 %	<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
	b. Diharapkan Pemerintah Daerah untuk melakukan peremajaan kendaraan operasional Pemadam Kebakaran, sehingga dapat difungsikan dengan baik pada saat dibutuhkan	Secara bertahap telah dilakukan peremajaan kendaraan operasional. Hal ini juga dibantu dengan adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa 2 (dua) unit kendaraan operasional pada tahun 2020, serta pengadaan 1 (satu) unit mobil tangki bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021.	100,00 %	
	c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para petugas lapangan Pemadam Kebakaran perlu dilakukan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara rutin dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi petugas lapangan pemadam kebakaran, antara lain melalui pelatihan <i>Medical First Responder</i> (MFR) bekerjasama <i>Call Centre 119</i> Kota Makassar dan pelatihan ketangkasan <i>skill competition</i> yang juga bekerjasama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Bahkan untuk mengasah kemampuan dimaksud dengan mengikuti perlombaan <i>skill competition</i> di Bantul, Yogyakarta.</li> <li>- Khusus untuk kegiatan pengkaderan dasar bagi petugas lapangan pada Tahun 2020 ditunda akibat pandemi Covid-19 dan direncanakan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.</li> </ul>	100,00 %	
8.	a. Badan Penanggulangan Bencana dinilai belum memiliki standar operasional yang baik sehingga penanganan bencana di Kota Parepare masih terkesan lamban. Diminta kepada instansi teknis segera menyusun Standar Operasional atau segera membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Daerah	BPBD Kota Parepare telah menyusun Standar Operasional Penanganan Bencana, sedangkan Rancangan Perda Penanggulangan Bencana belum bisa diajukan disebabkan masih adanya dokumen pendukung yang belum tersedia, antara lain Dokumen Rencana Kontingensi. Namun alokasi anggaran untuk penyusunan dokumen rencana kontingensi belum terakomodir pada Tahun Anggaran 2021.	50,00 %	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
	b. Perlunya koordinasi dengan Dinas Sosial tentang data penerima bantuan	Terkait data penerima bantuan bahan material bagi korban bencana yang terkena dampak bencana, senantiasa dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Hal ini mengacu pada sistem pelaporan Data Laporan Kejadian dan Berita Acara Kejadian yang disampaikan Pemerintah Kelurahan dan ditujukan kepada Walikota c.q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare dan ditembuskan ke Dinas Sosial.	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
9.	a. Masih banyaknya anak terlantar yang berkeliaran di tempat umum yang meresahkan masyarakat. Untuk itu diminta kepada Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan rehabilitasi serta melaksanakan razia secara berkala dan diharapkan Pemerintah Daerah menyiapkan rumah singgah untuk pembinaan anak terlantar tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial pada Tahun 2020, telah melakukan razia anak jalanan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, serta pihak kepolisian melalui kegiatan pembinaan anak jalanan/anak terlantar. Juga segera melakukan penertiban anak jalanan apabila ada laporan terkait aktifitas anak jalanan yang meresahkan.</li> <li>- Penyediaan rumah singgah sebagai tempat khusus pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan belum terakomodir pada Tahun Anggaran 2021. Namun untuk hal tersebut, pada tahun 2020 dan 2021 ini memanfaatkan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) sebagai tempat untuk pembinaan dan rehabilitasi bagi anak jalanan.</li> </ul>	100,00 %	Dinas Sosial
	b. Dalam rangka memperbaiki kualitas penetapan sasaran program perlindungan sosial, diperlukan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Diharapkan kepada Dinas Sosial untuk melakukan Pemutakhiran data masyarakat miskin setiap 3 (tiga) bulan	Telah dibangun fasilitas layanan kesejahteraan sosial dan Sistem Layana dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai layanan data dan pengaduan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga pemutakhiran data dapat dilakukan setiap saat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176.300.000,-.	100,00 %	
10.	a. Kegiatan Pendataan Koperasi tidak terealisasi dengan alasan SK TIM yang terlambat terbit. Seharusnya fungsi koordinasi antara SKPD dengan Bagian Hukum Setdako lebih intens	Untuk tahun 2020 UMKM Dalam Angka tidak dilaksanakan disebabkan anggaran yang tidak memadai untuk dilaksanakan, sehingga dialihkan ke kegiatan lainnya.	100,00 %	Dinas Tenaga Kerja
	b. Berdasarkan data BPS bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka saat ini sebesar 6,42 %. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah dapat berupaya keras untuk menurunkan angka dibawah 6 % melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi pencari kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai dampak pandemi Covid-19, maka tingkat pengangguran terbuka berpotensi meningkat.</li> <li>- Upaya yang dilakukan khususnya bagi pelaku UMKM adalah dengan memfasilitasi akses bantuan modal UMKM dari Pemerintah Pusat dan pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.</li> </ul>	88,00 %	
	c. Tugas pembantuan dari pemerintah Pusat melalui APBN Tahun Anggaran 2019 hanya dapat terealisasi sebanyak 62,03%. Seharusnya bantuan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus memperlihatkan keseriusan terhadap tugas pembantuan tersebut	Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja yang pelaksanaan kegiatannya juga memperhatikan rekomendasi DPRD. Sehingga hambatan pada tahun 2019 tidak terjadi lagi dan realisasi kegiatan pada Tahun 2020 berhasil mencapai 100 %.	100,00 %	
	d. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar pemberian bantuan yang sifatnya keahlian dapat diberikan kepada penerima bantuan yang	Pemberian bantuan kepada masyarakat tetap memperhatikan usulan dan kebutuhan. Untuk itu, upaya yang dilakukan saat ini adalah masyarakat penerima bantuan melalui Program Tenaga Kerja Mandiri harus dibekali keterampilan atau pelatihan sesuai jenis	100,00 %	



NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	memiliki sertifikasi keahlian	bantuan yang diterima. Untuk mendukung hal tersebut, penerima bantuan Pagu Wilayah harus tepat sasaran dan yang memiliki usaha.		
11.	Untuk membantu penanganan trauma kejiwaan korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak dibutuhkan tenaga psikolog untuk mendampingi pemulihan trauma korban. Untuk itu, diminta Pemerintah Daerah dapat menyiapkan tenaga psikolog dan prasarana pendukung	Telah dilaksanakan pada APBD Tahun 2020 melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga, dan Kegiatan Pengelolaan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak berupa penyediaan rumah perlindungan perempuan dan anak, serta didampingi tenaga psikolog sebanyak 2 orang. Untuk tahun anggaran 2021 kegiatan ini tetap dilanjutkan.	100,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	a. Diharapkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penambahan armada pengangkut sampah, baik armada yang berukuran besar maupun armada yang berukuran kecil	Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah melakukan Penambahan Mobil Angkutan Sampah ;	100,00 %	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Diperlukan armada khusus untuk pemotongan dan pemangkasan pohon	Untuk Tahun Anggaran 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah melaksanakan Pengadaan Mobil Pemangkas Pohon (Sky Walker).	100,00 %	
	c. Intensitas pengerukan selokan dan drainase perlu ditingkatkan, terutama menjelang musim hujan	Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Kebersihan dan Persampahan tetap rutin melaksanakan : a. Pengerukan Selokan/Drainase di daerah rawan titik genangan air dengan mengutamakan daerah yang ada dipusat kota seperti di Jalan Bau Massepe, Veteran, Sultan Hasanuddin dan lainnya; b. Normalisasi kantong pasir dan pengerukan saluran air Mattirotasi yang menghubungkan drainase dan pantai	100,00 %	
13.	Diharapkan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan kantor yang representatif berupa Mall Pelayanan Publik dalam rangka meningkatkan efektifitas layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat	- Pemerintah Kota Parepare sudah membangun Mall Pelayanan publik yang direncanakan mulai beroperasi di Tahun 2022. Rencananya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, juga ikut membuka layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik di Tahun 2022 ini. Sehingga bagi penduduk, khususnya penduduk kelompok rentan seperti disabilitas dan lansia yang tidak mampu mengakses layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan di lantai dua Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bisa mengakses penerbitan dokumen administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik.	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Masih tingginya tingkat perkawinan dini, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan penyakit masyarakat lainnya yang dilakukan oleh	Terkait masih tingginya perkawinan dini, penyalahgunaan narkoba pergaulan bebas dan penyakit masyarakat lainnya dikalangan remaja, maka pada tahun 2021 dilaksanakan berbagai kegiatan remaja guna menekan permasalahan, antara lain :	100,00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	kalangan remaja, perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membina dan melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok remaja baik yang berada di sekolah-sekolah maupun yang berbaur di tengah masyarakat, khususnya yang belum pernah tersentuh pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Pembinaan Pusat Informasi Komuniaksi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKR)</li> <li>2. Terlaksananya Kema Bakti Pramuka Saka Kencana Bagi Remaja</li> <li>3. Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Forum Generasi Berencana Kota Parepare</li> <li>4. Terlaksananya Kongres Generasi Berencana (Genre) Kota Parepare</li> <li>5. Terlaksananya Pemilihan Duta Generasi Berencana Tingkat Kota Parepare</li> <li>6. Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV AIDS bagi Remaja</li> <li>7. Terlaksananya Pelatihan Pendidik dan Konselor PIK Remaja</li> <li>8. Terlaksananya Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Dini bagi Remaja</li> </ol>		<b>Keluarga Berencana</b>
15.	a. Dalam rangka memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi perpajakan, maka Pemerintah Daerah segera mengusulkan revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Guna meningkatkan PAD dari sektor perpajakan, maka dipandang perlu untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpajakan, yang hanya mengatur retribusi tepi jalan umum. Untuk itu Dinas Perhubungan telah mengusulkan ke Bagian Hukum Setdako untuk merevisi peraturan daerah dimaksud dengan menambahkan retribusi parkir tempat khusus. Dengan revisi peraturan daerah tersebut akan memaksimalkan PAD dari sektor perpajakan dengan perluasan kewenangan penarikan retribusi parkir bagi obyek yang memiliki lahan parkir khusus. Usulan tersebut telah disahkan oleh DPRD bersama Pemerintah untuk di jadikan Perda.	100,00 %	<b>Dinas Perhubungan</b>
	b. Masalah parkir masih sering dikeluhkan oleh masyarakat karena pada beberapa titik justru menimbulkan kemacetan. Untuk mengatasi hal tersebut diminta agar Pemerintah Daerah menerapkan aturan perpajakan yang tegas baik kepada petugas parkir maupun kepada pengguna parkir	Telah dilaksanakan pelatihan bagi juru parkir. Sehingga diharapkan para juru parkir memiliki pengetahuan tentang standarisasi dalam mengelola parkir di lokasi parkir yang telah ditentukan. Juga akan dioptimalkan pengawasan melalui patroli secara rutin, khususnya pada waktu yang memiliki potensi kepadatan dan kemacetan. Dinas Perhubungan juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kepada juru parkir yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan. Secara berkala juga dilakukan uji petik terhadap juru parkir dilapangan untuk mengurangi kebocoran PAD dan secara rutin tiap minggu dilakukan pembinaan langsung terhadap juru parkir di lapangan.	100,00 %	
16.	a. Agar Pemerintah Daerah segera memperjelas status penyerahan Pasar Meubel yang berada di Wekke'E dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	<p>- Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan beberapa langkah untuk pemanfaatan Pasar Tradisional Wekke'e antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan penyerahan asset berupa bangunan pasar wekke'e dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melalui Naskah Perjanjian Hibah, Nomor : 01/PRJ/M.KUKM.1/III/2014, tentang Hibah barang milik negara berupan bangunan pasar tradisional pengadaan dana tugas</li> </ol>	100,00 %	<b>Dinas Perdagangan</b>

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>pembantuan T.A. 2010 serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1963/IX/Tahun 2010 tentang Pemberian hibah kepada 16 (enam belas) kabupaten/kota untuk pembangunan pasar tradisional modern di Sulawesi Selatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Telah dilaksanakan pembersihan area pasar wekke'e sebagai langkah awal dalam pemanfaatan bangunan pasar wekke'e.</li> <li>3. Telah dilaksanakan pertemuan dengan pengurus lama pasar wekke'e dalam hal tindak lanjut operasional pasar wekke'e.</li> <li>4. Dilakukan pendataan ulang pengguna/pemakai lods/kios lama pada pasar wekke'e apa masih dipergunakan atau tidak.</li> <li>5. Telah dilakukan relokasi perdagangan untuk melakukan aktivitas perdagangan di pasar wekke'e</li> <li>6. Telah dilakukan pemeliharaan berupa perbaikan sarana dan prasarana (listrik, pengecatan, perbaikan atap, pembuatan drainase)</li> </ol>		
	b. Diminta segera, Pemerintah Daerah melakukan penetapan alih fungsi jalan sebelum pembangunan Pasar Lakessi bagian belakang	Untuk perubahan SK Gubernur Sulawesi Selatan tentang Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Kota Parepare, dilaksanakan di Tahun 2021 secara berjenjang setelah SK Menteri PUPR tentang Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan diubah.	75,00 %	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
17.	a. Agar Pemerintah Daerah memberikan dan menjaga informasi yang baik, sehingga tidak memicu gejolak di masyarakat terkait beredarnya informasi yang cenderung hoaks	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait upaya mendorong pengelolaan dan distribusi informasi yang lebih baik dalam jajaran Pemerintah Kota Parepare mengacu pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang oleh Pemerintah Kota Parepare telah ditindaklanjuti melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat secara <i>ex officio</i> oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare sebagaimana tertuang dalam Perwali Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPID Pemerintah Kota Parepare yang kemudian dikuatkan oleh Perda Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>- Dalam Perwali Nomor 45 Tahun 2011 tersebut, secara tegas disebutkan bahwa tidak semua informasi berupa dokumen dapat disebarluaskan, utamanya informasi yang oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan atau yang oleh Pemerintah Kota Parepare telah dikecualikan melalui mekanisme uji konsekuensi. Kedua, dalam Perwali dimaksud disebutkan bahwa</li> </ul>	85,00 %	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>distribusi informasi publik yang dapat diakses masyarakat berupa dokumen yang dikelola SKPD Lingkup Pemkot Parepare wajib melalui PPID Kepala atau Dinas Kominfo. Hal inilah yang kami dorong selama ini, meski diakui masih terdapat SKPD yang hingga sekarang belum sesuai ketentuan. Untuk itu, telah dilakukan beberapa kali sosialisasi. Bahkan tahun 2019, telah mengundang langsung seluruh PPID pembantu yang ada di SKPD yang dijabat secara <i>ex officio</i> oleh para Sekretaris Dinas/Badan, Kabag Humas Setdako, Kepala Bagian Humas dan Risalah Sekretariat DPRD, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi untuk RSUD Andi Makkasau, Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah, serta Kasubag Tata Usaha untuk PDAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait <i>hoax</i> yang berkembang di media massa, khususnya media sosial, upaya yang telah dilakukan adalah mengedukasi masyarakat melalui Program Parepare Berantas Hoax (Retas Hoax) dalam bentuk sosialisasi bahaya hoax di LPPL TV Peduli dan Radio Peduli, serta melakukan kegiatan literasi digital dalam bentuk sosialisasi/pertemuan dengan para anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari semua kelurahan.</li> </ul>		
	b. Pemerintah lebih proaktif dalam mengekspos program pemerintah daerah kepada masyarakat terutama program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui media-media informasi dan media sosial lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk sosialisasi berbagai program/kegiatan Pemerintah Kota Parepare, utamanya program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah memaksimalkan dan mengoptimalkan lembaga penyiaran yang dimiliki Pemerintah Kota Parepare, yakni Radio Peduli dan TV Peduli Parepare.</li> <li>- Penyebarluasan informasi/program/kegiatan Pemerintah Kota Parepare juga memanfaatkan keberadaan mobil layanan informasi keliling (Mlik). Melalui Mlik dilakukan kegiatan penyampaian informasi di seluruh kelurahan. Informasi yang disampaikan, juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit dan bencana yang tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti wabah Covid-19.</li> </ul>	100,00 %	
	c. Diharapkan Pemerintah Daerah intens melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah	Untuk sosialisasi Peraturan Daerah Kota Parepare selain menggunakan media penyiaran yang dimiliki yakni (TV dan Radio Peduli) dan Mlik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare juga telah membuat program kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Parepare Tahun 2020 yaitu Kegiatan Sosialisasi yang salah satu kegiatannya adalah sosialisasi peraturan daerah. Namun, sehubungan dengan rasionalisasi anggaran terkait wabah Covid 19, maka untuk sementara kegiatan ini tunda pelaksanaannya.	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
18.	a. Diharapkan adanya penertiban perizinan di semua bidang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta mengambil tindakan tegas jika perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>- Telah direvisi Peraturan Walikota Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Parepare dari 105 perizinan dan non perizinan menjadi 97 perizinan dan non perizinan.</li> </ul>	100,00 %	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
	b. Perlunya dilakukan penyederhanaan persyaratan dan penyederhanaan SOP dalam pengurusan Perizinan. Bahkan perlu percepatan pelaksanaan Mall Pelayanan. Dengan kemudahan tersebut, sehingga diharapkan mampu menarik investor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakan Penyederhanaan SOP dalam pengurusan perizinan.</li> <li>- Telah dianggarkan kembali Pembangunan Mall Pelayanan Publik pada Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.</li> </ul>	100,00 %	
19.	a. Agar pengelolaan retribusi di Lapangan Andi Makkasau mengacu pada perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan retribusi di Lapangan Andi Makkasau telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu sebesar Rp. 750,- /m<sup>2</sup>/hari. Namun, dipandang perlu meninjau/merevisi peraturan daerah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemisahan besaran nilai retribusi antara pedagang kaki lima dengan usaha wahana permainan anak.</li> <li>2. Tidak adanya ketentuan yang mengatur wahana permainan anak utamanya wahana permainan bergerak yang hanya dikenakan tarif berdasarkan tempat parkir, padahal wahana tersebut memanfaatkan hampir seluruh jalan didalam lapangan.</li> <li>3. Untuk mengoptimalkan potensi PAD, disarankan untuk menaikkan nominal retribusi jasa usaha dengan pertimbangan jumlah pengunjung yang semakin meningkat.</li> </ol> </li> <li>- Pada tahun 2021 Telah dilakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang sementara menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri dan Kemenkeu RI</li> </ul>	100,00 %	<b>Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata</b>
	b. Diharapkan Pemerintah Daerah memiliki <i>masterplan</i> pariwisata berupa peta dan fasilitas wisata dalam rangka menarik minat kunjungan wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kepariwisataan di Kota Parepare telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) 2016-2031. Perda RIPPDA Kota Parepare memberikan arahan dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang salah satunya diwujudkan melalui</li> </ul>	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai kota destinasi pariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mendukung hal tersebut Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata telah menyediakan/memiliki informasi berupa peta wisata sebagai panduan wisatawan untuk mengeksplorasi lebih jauh potensi wisata yang ada di Kota Parepare.</li> <li>- Untuk mendorong perkembangan sektor pariwisata, telah dilakukan pembenahan beberapa destinasi wisata diantaranya kawasan Tonrangeng Riverside dan Taman Mattirotasi untuk meningkatkan daya tarik Kota Parepare sebagai kota tujuan wisata.</li> <li>- Selain itu, promosi dan kegiatan kepariwisataan akan terus digelar untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Kota Parepare dan akan berdampak pada peningkatan perputaran ekonomi.</li> </ul>		
	c. Agar Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat memanfaatkan cagar budaya menjadi objek wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam hal pengelolaan cagar budaya sebagai objek wisata yang berpotensi untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kota Parepare. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Pasal 85 ayat 1 dan 2 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata yang difasilitasi pemanfaatan dan promosinya oleh pemerintah dan pemerintah daerah.</li> <li>- Pemanfaatan cagar budaya sebagai daya tarik pariwisata, sejak lama dilakukan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan atau event di lokasi cagar budaya seperti <i>Festival Mallipa</i> yang dilaksanakan di situs budaya Batu Makiki, Kampung Wisata Wattang Bacukiki.</li> <li>- Upaya lainnya dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah menawarkan sejarah kota dan budaya yang ada di Kota Parepare kepada wisatawan tanpa lupa untuk tetap menjaga dan memperhatikan pelestarian cagar budaya.</li> </ul>	100,00 %	
20.	a. Agar Pemerintah Daerah melakukan peningkatan penataan kearsipan daerah dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan dana alokasi khusus untuk pengelolaan perpustakaan daerah dikelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Tahun 2020 dalam rangka peningkatan penataan kearsipan daerah dengan menyediakan fasilitas yang memadai melalui pengadaan dan penambahan fasilitas seperti pengadaan lemari arsip, komputer, dan lain lain melalui kegiatan pemeliharaan gedung kantor.</li> </ul>	100,00 %	Dinas Perpustakaan

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	dengan professional, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mendukung tata kelola kearsipan yang lebih baik, maka Pemerintah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kearsipan.</li> <li>- Untuk pengelolaan perpustakaan pada Tahun 2020 tidak mendapatkan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), sehingga sumber penganggarannya hanya bersumber dari APBD Kota Parepare. Namun pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan menerima DAK</li> </ul>		
	b. Agar Dinas Perpustakaan lebih intens berkoordinasi untuk mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Pusat	<p>Koordinasi dengan perpustakaan provinsi dan perpustakaan nasional, intens dilakukan, sehingga bantuan hibah buku dapat diperoleh dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2016 mendapatkan bantuan hibah buku sebanyak 750 judul dengan 1.500 eksamplar.</li> <li>- Tahun 2018 bantuan hibah buku yang diterima dari Perpustakaan Nasional sebanyak 925 judul dengan 1.850 eksamplar.</li> <li>- Dan pada tahun 2020 telah diusulkan kepada Perpustakaan Nasional bantuan hibah berupa perangkat teknologi informasi dan 1 unit mobil perpustakaan keliling. Namun, adanya refocusing anggaran, maka Perpustakaan Nasional belum dapat memenuhi usulan dimaksud</li> <li>- Tahun 2021 telah diusulkan Kepada Perpustakaan Nasional bantuan hibah melalui aplikasi KRISNA. Namun, adanya refocusing anggaran, maka Perpustakaan Nasional belum dapat memenuhi usulan dimaksud :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum</li> <li>2. Pengadaan Perabot layanan Perpustakaan Umum</li> <li>3. Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum</li> </ol> </li> <li>- Pada tahun 2021 telah menerima proposal bantuan hibah untuk Pojok Baca Digital (POCADI).</li> </ul>	25,00 %	
21	a. Agar Pemerintah Daerah mendorong SKPD pengelola PAD untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi berdasarkan target yang diberikan	<p>Bahwa dalam sistem kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh 13 (tiga belas) SKPD pengelola pajak daerah dan retribusi daerah, maka selaku koordinator pengelola pendapatan daerah, Badan Keuangan Daerah dengan penuh komitmen dan integritas akan senantiasa melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap kinerja pengelolaan PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam mewujudkan pengelolaan yang efektif dan optimal. Baik melalui kebijakan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dengan pendekatan kebijakan pengelolaan berbasis elektronik (<i>E-Tax</i>).</p>	100,00 %	<b>Badan Keuangan Daerah</b>

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	b. Agar Pemerintah Daerah mendorong SKPD untuk mengoptimalkan penyerapan APBD dan melakukan perencanaan yang terukur dan akuntabel	<p>Untuk mengoptimalkan penyerapan APBD, maka upaya yang dilakukan yakni sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat anggaran kas (<i>Cash Budget</i>) semua kegiatan pada SKPD dengan mekanisme per triwulan untuk lebih mendorong serapan anggaran SKPD.</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAPEDA SINTER untuk memberikan kemudahan bagi SKPD dalam menebitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dilakukan secara elektronik.</li> <li>- Menerapkan fleksibilitas pengajuan pencairan ke Badan Keuangan Daerah untuk kegiatan yang mendesak, dapat dilakukan percepatan pencairan dengan catatan memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. SPD dapat diterbitkan lebih cepat dari waktu penerbitan sesuai dengan urgensi pelaksanaan kegiatan.</li> <li>- Mengalokasikan anggaran kegiatan berdasarkan kebutuhan dan tupoksi SKPD dan didukung dengan regulasi serta ketentuan yang berlaku dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Seluruh kegiatan harus dibuatkan indikator kinerja masing-masing kegiatan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>- Melakukan percepatan <i>revolving</i> (pengisian ulang) atas penggunaan Kas Uang Persediaan SKPD dimana semua kegiatan harus segera digantiuangkan (GU) dengan segera. Bendahara SKPD wajib menyampaikan SPJ Fungsional sebagai syarat pencairan dana.</li> <li>- Pemanfaatan pembayaran dengan sistem Transaksi Non Tunai untuk percepatan pembayaran dan penggunaan <i>cash management system</i> bagi semua Bendahara Pengeluaran.</li> </ul>	100,00 %	
	c. Masih banyaknya asset daerah yang hingga saat ini belum memiliki Serifikat Hak Milik (SHM), bahkan masih dikuasai oleh masyarakat. Diharapkan Pemerintah Daerah mengambil langkah persuasif dalam mengamankan asset daerah khususnya yang masih dikuasai oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi Per Desember Tahun Anggaran 2021 : Total aset tanah Pemerintah Kota Parepare sebanyak 391 (non jalan) bidang tanah dengan rincian, yaitu : 295 bidang tanah yang sudah bersertifikat dan 96 bidangtanah yang belum bersertifikat.</li> <li>- Upaya pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Parepare Tahun 2021 yang akanditempuh adalah : 1. Menyediakan anggaran untuk kegiatan pensertifikatan aset daerah dengan target 20 bidang tanah setiap tahunnya, untuk meminimalisir adanya penyerobotan lahan milik Pemerintah Daerah 2. Khusus aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat, maka dilakukan</li> </ul>	100,00 %	



NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		pengamanan aset dengan memasang patok batas dan papan bicara/papan informasi yang menunjukkan aset tersebut milik Pemerintah Daerah.		
	d. Adanya beberapa kegiatan pada SKPD yang masih memiliki hutang retensi pada rekanan, yang mempengaruhi neraca keuangan daerah. Untuk itu, diminta agar Pemerintah Daerah melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk mendorong SKPD untuk mengambil langkah kongrit menyelesaikan permasalahan dengan pihak rekanan	<p>Telah dilakukan persuratan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Parepare dengan nomor surat : 900/44/BKD, tanggal 14 Januari 2022, selaku Bagian yang memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa agar kiranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD yang melakukan perikatan kerjasama antara pihak ketiga disarankan agar kiranya mencantumkan atau menambahkan klausul didalam kontrak yang mengatur batas waktu permintaan retensi oleh rekanan yang disepakati bersama, Sehingga jika sampai batas waktu yang telah ditentukan, retensi belum diminta atau dilakukan proses permintaan pembayaran, maka dengan sendirinya retensi tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah daerah,</li> <li>- Tambahan klausul yang dimaksud, berbunyi : “Apabila masa pemeliharaan selesai dan setelah 3 (tiga) bulan pihak ketiga tidak meminta pembayaran dan atas persetujuannya, maka hutang retensi dijadikan sebagai pendapatan lain-lain dan hutang retensi didebet dari neraca”.</li> </ul>	100,00 %	
	e. Agar Pemerintah Daerah memperjelas dasar perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), apakah berdasar pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ataukah berdasar pada harga jual di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merujuk pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.</li> <li>- Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) bahwa dasar pengenaan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</li> <li>- Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (3), bahwa jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.</li> </ul>	100,00 %	
22.	a. Agar Pemerintah Daerah dalam melakukan mutasi agar memperhatikan penempatan pegawai sesuai bidang dan kompetensinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam proses pengisian dan penempatan pegawai dalam jabatan struktural mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan memperhatikan 4 hal, yaitu ; kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi yaitu terkait dengan latar belakang pendidikan dan rekam jejak.</li> <li>b. Kompetensi yaitu terkait dengan kemampuan ASN terhadap penguasaan bidang tertentu,</li> <li>c. Kinerja yaitu terkait dengan capain hasil <i>output</i> dan <i>outcome</i> terhadap</li> </ul> </li> </ul>	100,00 %	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM</b>

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>pelaksanaan tupoksi termasuk penilaian dari atasan atau pimpinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selain itu, dalam rangka pengembangan karir para ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare, telah dilakukan kegiatan penyusunan pola pengembangan karir untuk pemetaan dan pembinaan ASN yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara kualifikasi dan kompetensi seorang PNS.</li> <li>- Disamping itu, BKPSDMD telah melakukan penyusunan Dokumen Manajemen Talenta yang berisi pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dan Rencana Suksesor suatu jabatan</li> </ul>		
	b. Agar Pemerintah Daerah memperhatikan banyaknya jabatan yang lowong di setiap SKPD, seperti di Kecamatan dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengisian jabatan lowong lingkup Pemerintah Kota Parepare pada dasarnya telah dilakukan secara bertahap dan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>- Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan seleksi terbuka pada bulan Juni Tahun 2021 dan telah selesai sampai tahap peringkat 3 (tiga) besar peserta terbaik pada bulan Oktober, dan telah dilaksanakan pelantikan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pada tanggal 30 November 2021 dan 27 Desember 2021.</li> </ul>	90,00 %	
23.	a. Agar Bagian Organisasi mencermati peningkatan struktur SKPD lebih efisien, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;</li> <li>b. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;</li> <li>c. Efisiensi;</li> <li>d. Efektivitas;</li> <li>e. Pembagian habis tugas;</li> <li>f. Rentang kendali;</li> <li>g. Tatakerja yang jelas; dan</li> <li>h. Fleksibilitas.</li> </ul> </li> </ul> <p>Selain itu penyusunan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor-faktor lain agar desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mengantisipasi berbagai kecenderungan perkembangan di masa mendatang. Sejumlah dasar pemikiran menjadi perhatian dalam penyusunan Perangkat Daerah Kota Parepare, antara lain:</p>	100,00 %	<b>Sekretariat Daerah</b>

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kaidah pembentukan, jenis, dan kriteria typologi perumpunan urusan perangkat daerah;</li> <li>b. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan “sektoral”, misalnya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang- Undang Penanggulangan Bencana, dan lain-lain;</li> <li>c. Akomodasi kepentingan nasional, misalnya untuk ketahanan pangan, penanganan bencana, kesetaraan gender, perlindungan anak dan lain-lain;</li> <li>d. Pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar Perangkat Daerah;</li> <li>e. Rasionalisasi dan restrukturisasi di Sekretariat Daerah; dan</li> <li>f. Optimalisasi fungsi dinas dan lembaga teknis sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan.</li> </ul> <p>- Hasil pelaksanaan evaluasi penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, secara garis besar merevisi beberapa perangkat daerah, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan berpedoman Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 060/8604/B.Ortala, tanggal 12 November 2019, Hal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> <li>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dengan berpedoman Surat Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor 060/9439/B.Ortala, tanggal 5 Desember 2019, Hal Persetujuan Nomenklatur dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu untuk mengefektifkan peran Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan mengatur Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.</li> </ul>		

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	b. Agar Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap syarat pembentukan Kota dan kecamatan terkait syarat jumlah yang harus dipenuhi dalam pembentukan kota dan pembentukan kecamatan	Telah dilakukan koordinasi dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda untuk melakukan kajian terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan pelaksanaan kajian dilakukan pada Tahun Anggaran 2021	25,00 %	
	c. Agar Bagian Hukum melakukan peningkatan terhadap keberpihakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terkena kasus hukum dengan melaksanakan pendampingan dan penyelesaian kasus hukum dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum telah melakukan peningkatan terhadap keberpihakan Pemerintah Daerah dengan menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Namun, khusus pada tahun anggaran 2020 sampai perubahan anggaran tidak digunakan, sehingga anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.	50,00 %	
	d. Pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan bersama agar lebih diperhatikan dalam implementasinya. Hal ini berkaitan dengan substansi yang telah diatur pada masing-masing perda yang telah ditetapkan	Bagian Hukum telah melaksanakan upaya-upaya untuk memaksimalkan implelementasi Peraturan Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.	90,00 %	
	e. Agar Bagian Hukum segera mengkaji Peraturan Daerah yang sudah tidak berkesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	Bagian Hukum telah melakukan inventarisasi dan kajian terhadap Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi.	100,00 %	
	f. Agar pemerintah Daerah memperhatikan keluhan dari SKPD terkait kurangnya ASN yang bersertifikasi pengadaan barang dan jasa (PPK), seperti di Bagian Umum Setdako hanya ada 2 (dua) orang PPK yang membagi 41 Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPSDMD sebagai organisasi yang mempunyai fungsi unsur penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dalam rangka meningkatkan jumlah ASN yang bersertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa telah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi kepada para Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kota Parepare, yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan jumlah peserta kurang lebih 40 orang.</li> <li>- Pada Tahun 2020 telah dilakukan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diikuti sebanyak 37 orang peserta perwakilan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan terdapat 9 orang peserta yang dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. Bertambahnya jumlah peserta sertifikasi yang lulus, menambah jumlah ASN yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa menjadi 371 orang yang tersebar disemua SKPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare .</li> </ul>	30,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan lain yang ditempuh oleh BKPSDMD yaitu dengan mengikutkan kembali para alumni pelatihan sebelumnya untuk mengikuti ujian sertifikasi. Hal ini dilakukan agar tren peningkatan jumlah ASN yang bersertifikasi meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena tingkat kelulusan ASN yang mengikuti ujian juga cukup sulit, yaitu hanya sebesar 20%. Sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, dapat menambah ASN yang lulus ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.</li> <li>- BKPSDMD guna menjamin kualitas program pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan, senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya yaitu dengan pengusulan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan. Tim Akreditasi Pelatihan PBJ dari LKPP di Jakarta, telah melakukan kunjungan untuk penilaian dan pengujian penyelenggaraan pelatihan dan ujian, dalam rangka akreditasi PBJ untuk BKPSDMD Kota Parepare sebagai pelaksana pelatihan. Hasil akreditasi tersebut sebagai jaminan penyelenggaraan pelatihan dan ujian yang dilaksanakan berkualitas dan telah memenuhi standar minimal.</li> </ul>		
	g. Agar Tim Penyusun LKPj Walikota lebih cermat dalam menyusun laporan, dimana pada beberapa SKPD menyampaikan realisasi fisik 100% sementara dalam pencermatan kegiatan ada kegiatan yang tidak terealisasi	Tim Penyusun LKPj akan lebih cermat dalam penyusunan LKPj berikutnya dengan meningkatkan koordinasi antara tim penyusun LKPj pada SKPD, kasubag yang menangani pelaporan, serta PPK masing-masing SKPD dalam menyusun realisasi kegiatan.	100,00 %	
24.	a. Terkait dengan pelaksanaan perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran yang saling berkaitan antar SKPD diharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui Bappeda hendaknya melaksanakan koordinasi kepada seluruh SKPD untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dan anggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan Kepala SKPD berkewajiban menyusun dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja). Selanjutnya, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dijelaskan bahwa BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.</li> <li>- Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ditegaskan bahwa semua dokumen perencanaan makro serta penyusunan dokumen perencanaan SKPD</li> </ul>	100,00 %	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>harus berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar tercipta konsistensi, sinkronisasi, dan sinergitas antara dokumen-dokumen perencanaan. Bappeda dalam hal ini telah menyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan SKPD yaitu Renstra dan Renja telah melakukan koordinasi yang intensif, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Kota Parepare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda melaksanakan tupoksinya mengacu dan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tematik sesuai agenda perencanaan pembangunan daerah/propinsi/nasional yang selanjutnya dilakukan asistensi terhadap dokumen perencanaan SKPD pada bidang koordinasi masing-masing. Bappeda juga telah memastikan bahwa seluruh tujuan dan sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan, dan program prioritas pembangunan daerah terjabarkan ke dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/SKPD.</li> <li>- Upaya-upaya lain yang telah dilakukan Bappeda adalah melakukan asistensi terhadap dokumen perencanaan SKPD untuk memastikan bahwa seluruh tujuan dan sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan, dan program prioritas pembangunan daerah telah terjabarkan ke dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/SKPD.</li> <li>- Dan saat ini untuk lebih memperkuat fungsi koordinasi pada Bappeda terhadap semua SKPD, maka Bappeda telah menyiapkan KLINIK PERENCANAAN sebagai wadah konsultasi dan koordinasi SKPD dengan Bappeda dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Mekanisme yang diberlakukan adalah dengan Sistem Jemput Bola yang artinya staf Bappeda melalui klinik perencanaan menjemput atau menghubungi langsung SKPD sesuai garis koordinasi masing-masing bidang yang ada di Bappeda dan selanjutnya persoalan terkait perencanaan tidak sepenuhnya diserahkan ke SKPD tanpa pendampingan langsung dari Bappeda</li> </ul>		
	b. Diharapkan terjalin komunikasi yang intens dengan DPRD terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengintegrasian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Parepare kedalam RKPD Kota Parepare, dilaksanakan berdasar pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, khususnya pada Pasal 78, Pasal 178 dan Pasal 348.</li> <li>- Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat</li> </ul>	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Parepare. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda pada saat musrenbang kecamatan. Hal ini sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, selanjutnya pihak Bappeda menyampaikan kepada SKPD terkait dengan rumusan kegiatan, lokasi dan sasaran sesuai tupoksi SKPD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD dengan Sekretariat DPRD, anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang akan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Untuk saat ini Bappeda sedang membangun <i>e-planning</i> yang akan diintegrasikan dengan <i>e-budgeting</i> dan pokok-pokok pikiran DPRD ini nantinya dimasukkan dalam <i>e-planning</i>. Setiap anggota DPRD mempunyai akun <i>e-pokir</i> untuk menginput sendiri nantinya pokok-pokok pikiran yang akan diusulkan pada RKPD.</li> </ul>		
	<p>c. Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kegiatan lomba inovasi daerah yang dilaksanakan setiap tahun, dimana inovasi yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD hanya digunakan pada saat lomba saja tetapi tidak diimplementasikan pada unit kerja masing-masing. Diminta kepada Pemerintah Daerah meninjau kembali metodologi lomba inovasi tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah diatur bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Sehingga inovasi merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.</li> <li>- Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.</li> <li>- Pengembangan inovasi Pemerintah Kota Parepare merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan upaya untuk merangsang akselerasi inovasi dan kreatifitas serta kinerja Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan menggelar lomba Inovasi antar SKPD yang dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga saat ini.</li> <li>- Tahun Anggaran 2021 pelaksanaan lomba inovasi dilaksanakan dengan bimbingan</li> </ul>	90,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan LAN RI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Lomba inovasi yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai upaya akselerasi inovasi pada SKPD, meningkatkan minat dan semangat inovasi para aparatur dan juga untuk persiapan mengikuti lomba inovasi yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tiap tahunnya. Dari hasil koordinasi dengan SKPD melalui rapat koordinasi Pengembangan Sistem Inovasi Daerah beberapa inovasi SKPD masih berjalan namun memerlukan dukungan penganggaran untuk dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.</li> <li>- Untuk mendukung pengembangan inovasi yang telah dilakukan oleh SKPD, maka akan dibuatkan Peraturan Walikota tentang Inovasi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ruang lingkup pada bentuk dan kriteria inovasi daerah; penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi; pendanaan; informasi inovasi daerah; dan pembinaan dan pengawasan dan untuk menjaga keberlanjutan inovasi SKPD yang bermanfaat bagi masyarakat.</li> </ul>		
	<p>d. Agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi program lintas sektoral terhadap kawasan kumuh yang ada di Parepare, sehingga kawasan kumuh tersebut dapat dituntaskan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 1102 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, maka Luasan kumuh Kota Parepare seluas <b>392,46</b> Ha.</li> <li>- Berdasarkan perhitungan numerik yang digunakan untuk menilai pengurangan kumuh di suatu daerah berdasar pada 7 aspek dan 19 kriteria, dan selama pelaksanaan penuntasan lingkungan kumuh, telah terdapat 2 aspek yang tertangani yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Jalan Lingkungan, dengan Kriteria; (1) Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan, dan (2) Kualitas Permukaan Jalan lingkungan.</li> <li>2. Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah, dengan Kriteria; (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis, dan (2) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis.</li> </ol> </li> <li>- Adapun kriteria pengurangan kumuh yang masih menjadi permasalahan untuk Kota Parepare pada 5 kriteria yang belum menjadi nilai atau angka '0' dalam numeric, yakni ; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.</li> <li>2. Ketersediaan akses aman air minum.</li> <li>3. Tidak terpeliharanya drainase.</li> <li>4. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.</li> <li>5. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.</li> </ol> </li> </ul>	<p>100,00 %</p>	



NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penanganan Lingkungan Kumuh di Kota Parepare dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare yang diperbaharui tiap tahunnya.</li> <li>- Penanganan Lingkungan Kumuh di Kota Parepare menggunakan beberapa sumber pendanaan lainnya (sistem kolaborasi) baik dengan menggunakan anggaran APBD Kota Parepare, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, maupun APBN melalui Program Kotaku.</li> <li>- Berdasarkan hasil evaluasi Bappeda, dari 5 (lima) kriteria kumuh ini, perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan yang ada pada SKPD sehingga dengan adanya implementasi program dan kegiatan tersebut, maka pengurangan kumuh dapat dituntaskan. Hingga tahun 2021 pengurangan kumuh Kota Parepare telah mencapai <b>79,54 ha atau sebesar 20,27%</b>.</li> <li>- Untuk itu sangat diperlukan kolaborasi dengan SKPD dan stakeholder terkait dan komitmen pengambil kebijakan yaitu Walikota Parepare dengan dukungan DPRD Kota Parepare dalam bentuk dukungan anggaran di setiap SKPD yang terkait sehingga Kota Parepare dapat mencapai zero (0) kumuh.</li> <li>- Pelaksanaan Evaluasi telah dilaksanakan 100%, dan penanganan kumuh dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran.</li> </ul>		
25.	Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat, agar tetap mengedepankan fungsi koordinasi dan pembinaan	Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku instansi pengawasan mengedepankan koordinasi fungsi pembinaan terhadap SKPD. Hal tersebut diimplementasikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku instansi pengawasan.	100,00 %	<b>Inspektorat</b>
26.	Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kebangsaan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat dan pemuda tentang politik dan demokrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan	Terkait sosialisasi dan pendidikan politik kebangsaan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat dan pemuda tentang politik dan demokrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang tidak terlaksana pada Tahun 2020 dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 telah dianggarkan kembali dan terlaksana pada tahun 2021 pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yaitu pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Politik Perempuan.	100,00 %	<b>Badan Kesbang dan Politik</b>

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
27.	a. Agar camat dan lurah lebih memaksimalkan koodinasi dan komunikasi dengan RT dan RW dalam menjalankan program Pemerintah	Terkait memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan RT/RW, Pemerintah Kecamatan Bacukiki beserta Kelurahan, bahwa Camat dan Lurah disamping melaksanakan Rakor ditingkat Kelurahan dan Kecamatan juga intens melaksanakan pendekatan persuasif ke masyarakat terkait program kerja pemerintah daerah baik dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk pertemuan non formal yang tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan, selain itu pemerintah kecamatan maupun kelurahan untuk lebih memaksimalkan pelayanan dengan membentuk group wa Forum RT/RW Bacukiki dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda serta unsur Forkopincam yang tergabung di dalamnya sehingga program-program pemerintah kota dapat tersampaikan dengan baik .	100,00 %	Kecamatan Bacukiki
		Terkait koordinasi dengan RT/RW Pemerintah Kecamatan Soreang telah berupaya lebih maksimal dalam hal koordinasi dan komunikasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi (RAKOR) dan program <b>OK Cess</b> dimana program dan kegiatan ini mengakomodir setiap usulan dan permasalahan program pemerintah sampai pada tingkat RT/RW.	100,00 %	Kecamatan Soreang
		Terkait koordinasi dengan RT/RW dalam menjalankan program pemerintahan, maka Kecamatan Ujung telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi setiap triwulan yang menghadirkan semua stakeholder dalam lingkup Kecamatan Ujung termasuk Ketua RT/RW Se-Kecamatan Ujung.	100,00 %	Kecamatan Ujung
		Terkait koordinasi dengan RT/RW dalam menjalankan program pemerintahan, maka Kecamatan Bacukiki Barat telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi setiap Triwulan yang menghadirkan semua <i>stakeholder</i> dalam lingkup Kecamatan Bacukiki Barat termasuk Ketua RT/RW Se-Kecamatan Bacukiki Barat, disamping rapat koordinasi terkait program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Para Ketua RT/RW di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.	100,00 %	Kecamatan Bacukiki Barat
	b. Agar pengelolaan sampah dapat dikelola oleh kecamatan dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga kecamatan dapat berinovasi dalam mengoptimalkan kebersihan di wilayahnya masing-masing	Terkait dengan penanganan sampah di Kecamatan, setelah pelaksanaan Workshop Persampahan Tahun 2021 maka <i>output</i> dari workshop dimaksud adalah terbentuknya bank sampah Kecamatan untuk memback up sampah Kelurahan dimana dalam pelaksanaannya adalah terbentuknya Tim Sapa Lorong Kecamatan untuk saling bersinergi terkait penanganan sampah di masing-masing wilayah Kelurahan. Pengelolaan sampah di Kecamatan diarahkan ke kegiatan Ekonomi Kreatif yang dikelola oleh PKK Kecamatan dan Kelurahan serta perwakilan masing-masing KPM Kelurahan.	100,00 %	Kecamatan Bacukiki

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Terkait dengan penanganan sampah di Kecamatan Soreang, setelah pelaksanaan Workshop Persampahan Tahun 2021 maka out put dari workshop dimaksud adalah terbentuknya bank sampah Kecamatan Soreang untuk memback up sampah Kelurahan dimana dalam pelaksanaannya Kecamatan Soreang telah melakukan pengelolaan persampahan melalui Bank Sampah yang tersedia di setiap kelurahan sehingga mampu mengoptimalkan kebersihan di setiap wilayahnya dan di setiap kelurahan di siapkan tempat Pembuangan Sampah (Gerobak Sampah) yang disiapkan di setiap RW untuk mem-back-up armada mobil sampah yang tidak menjangkau sampai pada tingkat kawasan lorong. Pengelolaan sampah di Kecamatan Soreang juga diarahkan ke kegiatan Ekonomi Kreatif yang dikelola oleh PKK Kecamatan, Kelurahan dan KPM di Setiap Perwakilan Kelurahan.	100,00 %	Kecamatan Soreang
		Terkait pengelolaan sampah dalam pengoptimalan kebersihan di wilayah Kecamatan Ujung, maka Kecamatan Ujung telah membuat Inovasi Jemput Sampah Rumah Tangga atau <i>JETSTAR</i> yang sebelumnya telah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk permintaan armada motor kerampah. Inovasi ini telah dilaksanakan sejak awal September 2019 yang lalu, hal tersebut dilakukan untuk membantu Dinas Kebersihan mengangkut sampah rumah tangga yang ada di beberapa lorong yang tidak bisa dijangkau secara maksimal oleh armada mobil Dinas Kebersihan. Pengelolaan Sampah untuk di tingkat kelurahan juga telah dilakukan dengan menghimbau kepada para lurah agar mengoptimalkan dan mengelola bank sampah yang ada di wilayahnya masing-masing termasuk dalam hal ini adalah pemanfaatan Dana Kelurahan untuk pengalokasian anggaran yang terkait dengan penyediaan peralatan dan perlengkapan Bank Sampah. Program JETSTAR sendiri Pada Tahun 2021 sudah diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Kec. Ujung dan disahkan melalui Peraturan Walikota Parepare tentang Penetapan APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.	100,00 %	Kecamatan Ujung
		Terkait dengan Pengelolaan sampah di Kecamatan Bacukiki Barat, untuk Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan Workshop Pengolahan Persampahan maka out put dari workshop dimaksud adalah meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam hal pengolahan sampah skala rumah tangga, dan meminimalisir penggunaan sampah plastik serta mengaktifkan Kembali bank sampah yang ada di 6 Kelurahan se Kecamatan Bacukiki Barat, dengan melibatkan ketua RT/RW, PKK, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.	100,00 %	Kecamatan Bacukiki Barat

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	REALISASI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Dan untuk memback up Dinas Lingkungan hidup dalam penanganan sampah khususnya di Wilayah yang tidak terjangkau oleh armada mobil sampah, Staf kecamatan/Kelurahan memaksimalkan penggunaan motor 3 roda untuk mengangkut sampah rumah tangga.		
RATA-RATA CAPAIAN TINDAK LANJUT			93.00 %	